

BPHTB
2012

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 6 LD 2012/NO. 6 SETDA YOGYAKARTA: 5 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

ABSTRAK

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pelayanan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, maka perlu melakukan penyempurnaan terhadap materi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan . Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Yogyakarta mulai tahun 2011 yang kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 20 Tahun 2011; PP No. 40 Tahun 1996; PP No. 24 Tahun 1997; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 2 Tahun 1988; Perda Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2004; Perda Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2008; Perda Kota Yogyakarta No. 8 Tahun 2010

Dalam Peraturan Daerah ini secara garis besar mengatur tentang penyesuaian pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan harus diubah dan disempurnakan.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 14 Mei 2012
- Penjelasan terdiri dari 1 halaman